

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPRS METRO MADANI
TAHUN 2023**



**BANK SYARIAH
METRO MADANI**
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

**Jl.AH Nasution No.74 Yosorejo Kota Metro lampung
TELEPON: 072544365**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl.AH Nasution No.74 Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro,
lampung

Nomor Telepon : 072544365

Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola PT BPR Syariah Metro Madani menjadi syarat mutlak keberhasilan dalam menjalankan kegiatan operasional Bank. Penerapan tata kelola yang baik meliputi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS, penanganan jika terjadi benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, pengaturan batas maksimum penyaluran dana, rencana bisnis BPRS yang relevan dan transparansi kondisi keuangan. BPR Syariah Metro Madani selalu berupaya menerapkan tata kelola tersebut dengan sangat baik sehingga dapat menjalankan kegiatan usahanya secara berkesinambungan dan sesuai dengan visi misi Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	KAMINO	Direktur Utama	Dalam menjalankan bisnis perusahaan, Direksi yang membawahi fungsi bisnis memiliki tanggung jawab meliputi : 1. Bertanggung jawab atas penyaluran dana kepada masyarakat. 2. Menetapkan memutuskan, dan menyetujui, serta memerintah pembayaran dalam rangka realisasi pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah PT. BPRS Metro Madani.. 3. Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah menunggak secara efektif dan efisien.. 4. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang sedang dan/atau dilakukan mengenai : a. Perkembangan jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan dan deposito berjangka, serta sumber-sumber dana lainnya.. b. Perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dan nasabah tertentu.. c. Memantau pelaksanaan rencana bisnis dibidang produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana sebagaimana tertuang dalam rencana bisnis bank yang disampaikan ke OJK.. 5. menetapkan rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi PT. BPR Syariah Metro Madani.. 6. menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi.. 7. memantau kecukupan kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.. 8. memastikan bahwa: 1. Teknologi Informasi yang digunakan mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah.. 2. Terdapat kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi.. 3. Tersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (information security management system) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi.. 4. Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi diterapkan secara efektif.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	RITA MAILINDA	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Dalam menjalankan fungsi kepatuhan, Direksi yang membawahi fungsi operasional memiliki tanggung jawab meliputi: 1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan PT. BPRS Syariah Metro Madani yang telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissetting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan.. 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT. BPRS Syariah Metro Madani tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.. 3. Memantau dan menjaga kepatuhan PT. BPRS Syariah Metro Madani terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh PT. BPRS Syariah Metro Madani.. 4. Bertanggung jawab atas penghimpunan dana dari masyarakat.. 5. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada unit kerja. terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain relevan.. 6. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai PT. BPRS Syariah Metro Madani.. 7. Direksi Wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. 8. Melaporkan kepada Dewan Komisaris terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.. 9. Tidak diperkenankan untuk membawahi fungsi bisnis dan Audit Intern.. 10. Memastikan terlaksananya program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat APU dan PPT) seluruh operasional Bank, dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Tindak lanjut hasil pengawasan Dewan Komisaris: 1. Melakukan proses pemasaran produk simpanan perbankan (DPK) secara massif melalui media sosial dan website perusahaan, akan melakukan kegiatan promosi pada bulan Inklusi Keuangan sehingga DPK akan meningkat. 2. Melakukan percepatan pengurusan administrasi pelaporan pengalihan kepemilikan saham dan penambahan modal disetor.

Keterangan

Uraian diatas merupakan tindak lanjut atas Laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris periode tahun 2023, Laporan pengawasan dikirimkan ke Lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	INDAH PURNOMOWATI	Komisaris Utama	1.Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud sehingga terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.. 2.Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.. 3.Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris Wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.. 4.Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, terkecuali terkait dengan : a.Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS dan. b.Hal-hal lain yang diterapkan dalam ketentuan perundang undangan.. 5.Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPRS.. 6.Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstrn, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. 7.Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan : a.Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan/atau. b.Kedaaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	SYAMSUN NAHAR	Komisaris	1.Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud sehingga terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.. 2.Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.. 3.Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris Wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.. 4.Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, terkecuali terkait dengan : a.Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS dan. b.Hal-hal lain yang diterapkan dalam ketentuan perundang undangan.. 5.Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPRS.. 6.Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstrn, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. 7.Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan : a.Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan/atau. b.Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan.

Rekomendasi kepada Direksi

Pada Semester 1 tahun 2023 terdapat 2 komponen RBB yang tidak terealisasi yaitu Asset dan DPK, penyebabnya adalah terdapat penarikan nasabah deposan dan tabungan yang cukup besar sehingga mengakibatkan rencana Asset dan DPK tidak tercapai. Bank harus melakukan pemasaran produk secara massif agar DPK tercapai.. Pada Semester 2 tahun 2023, Bank merencanakan penambahan modal disetor karena kecukupan modal semakin minim. Percepatan proses administrasi pelaporan pengalihan kepemilikan saham perlu dilakukan sehingga dapat menambah rasio kecukupan modal.

Keterangan

Uraian diatas merupakan Laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris semester 1 dan semester 2 yang dilaporkan pada lembaga Otoritas Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	SUJINO	Ketua DPS	1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.. 2. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.. 3. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. 4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya.. 5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS dan. 6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.. 7. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada OJK.
2	ABDURRAHIM HAMDI	Anggota DPS	1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.. 2. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 3. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. 4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya. 5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS dan. 6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.. 7. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada OJK.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Pada semester 1 rekomendasi yang diberikan adalah : 1. Dewan Pengawas Syariah memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan akad wakalah terkait dengan bukti kwitansi atau nota pembelian pada akad wakalah yang sebelumnya jangka waktu 3 (tiga) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari setelah penanda tangan akad pembiayaan. 2. Memberikan pembinaan kepada para marketing agar implementasi perubahan akad tersebut diatas harus sesuai dengan syariah. Pada semester 2 rekomendasi yang diberikan adalah: 1. Pembiayaan sertifikasi guru wajib menekankan pada akad pembiayaan sesuai dengan fatwa DSN MUI, syarat dan rukun harus dipenuhi. 2. Bank berkomitmen untuk terus melakukan edukasi kepada nasabah untuk menjaga ketentuan sesuai dengan prinsip syariah. 3. Mendorong Bank untuk senantiasa berinovasi produk baru yang amanah dan syariah.

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
04/BPRSMM/DPS/VII/23	28-07-2023	03/BPRSMM/DPS/II/24	04-01-2024

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rekomendasi diatas adalah laporan pengawasan DPS yang dilaporkan pada Semester 1 dan Semester 2 periode tahun 2023.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan

PT BPR Syariah Metro Madani belum memiliki Komite karena modal inti masih dibawah 50 Milyar

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Keterangan

Belum memiliki anggota komite, modal inti masih dibawah Rp.50 Milyar.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan

PT BPR Syariah Metro Madani belum memiliki Komite karena modal inti masih dibawah 50 Milyar

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Keterangan

Belum memiliki anggota komite, modal inti masih dibawah Rp.50 Milyar.

Form A.02.10
Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Keterangan

Tidak ada kepemilikan saham yang dimiliki oleh Direksi PT BPR Syariah Metro Madani

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	KAMINO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	RITA MAILINDA	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan

Tidak ada hubungan keuangan antara sesama anggota Direksi, antara Direksi dan Dewan Komisaris, antara Direksi dan Pemegang Saham.

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	INDAH PURNOMOWATI	598.000.000	6,90	-	0,00

Keterangan

1 (satu) komisaris yang memiliki saham pada BPRS Metro Madani

Form A.05.10

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	INDAH PURNOMOWATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SYAMSUN NAHAR	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Keterangan				

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	INDAH PURNOMOWATI	tidak ada	tidak ada	Bambang Toto Riyanto - adik kandung
2	SYAMSUN NAHAR	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1	INDAH PURNOMOWATI	KSPPS BMT SURYA ABADI	MANAJER
2	SYAMSUN NAHAR	PT.Reckat Composites Delmima	MANAJER

Keterangan

Dewan komisaris memiliki jabatan di perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	SUJINO	PONPES MUHAMMADIYAH AT TANWIR	DIREKTUR
2	ABDURRAHIM HAMDI	RSU MUHAMMADIYAH METRO	WAKIL DIREKTUR

Keterangan

Seluruh Dewan Pengawas Syariah memiliki jabatan pada perusahaan lain Non Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	513.991.071,00	2	163.275.588,00	2	80.977.620,00
2.	Tunjangan	2	41.880.885,00	2	14.460.647,00	1	5.411.384,00
3.	Tantiem	2	350.029.327,00	2	120.823.967,00	1	44.946.706,00
4.	Bonus	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Total Remunerasi		905.901.283,00		298.560.202,00		131.335.710,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Transportasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Kesehatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Total Fasilitas Lain		0,00		0,00		0,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		905.901.283,00		298.560.202,00		131.335.710,00

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Paket remunerasi Direksi menjadi satu pada komponen gaji seperti (bpjs kesehatan,bpjs ketenagakerjaan,tunjangan BBM,tunjangan keluarga dan komunikasi), tunjangan lain yang terpisah adalah Tunjangan Hari Raya dan Tantiem tahunan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,40
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,50
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	3,20
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	3,00
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,32
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,32

Keterangan
Anggota DPS baru bergabung pada bulan Mei 2023 sehingga, total gaji disetahunkan memiliki deviasi yang tinggi terhadap Ketua DPS.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	24-01-2023	5	Rapat pada tanggal ini dihadiri oleh seluruh pengurus.. 1.Laporan Realisasi RBB bulan Desember 2022. 2.Evaluasi Kinerja Kantor Cabang bulan Desember 2022. 3.Persiapan RUPS dan RUPS LB Tahun 2023
2	06-02-2023	5	Rapat dihadiri oleh seluruh pengurus.. 1.Laporan Realisasi RBB bulan Januari 2023. 2.Evaluasi Kinerja Kantor Cabang bulan Januari 2023. 3.Progress Pengisian formasi anggota DPS. 4.Kenaikan Gaji karyawan. 5.Program Reward Umroh Karyawan. 6.Lelang Aset Kendaraan lama
3	05-04-2023	2	1.Laporan Realisasi RBB bulan Maret 2023. 2.Evaluasi Kinerja Kantor Cabang bulan Maret 2023
4	15-05-2023	5	Rapat dihadiri oleh seluruh pengurus.. Membahas materi persiapan RUPSLB 2023 yaitu pengangkatan Bpk.Abdurrahim Hamdi sebagai anggota DPS, penambahan modal termasuk penawaran penambahan modal kepada pemegang saham yaitu Bpk.Kresno
5	16-05-2023	2	1.Evaluasi Realisasi RBB bulan April tahun 2023. 2.Evaluasi kinerja kantor cabang bulan April 2023. 3.Direksi diharapkan membuat draft standar remunerasi pengurus.
6	08-06-2023	2	1.Evaluasi Realisasi RBB bulan Mei tahun 2023. 2.Evaluasi kinerja kantor cabang bulan Mei tahun 2023. 3.DPK belum tercapai, diharapkan adanya produk simpanan yang diminati dan dibutuhkan masyarakat.
7	04-07-2023	2	1.Evaluasi Realisasi RBB bulan Juni tahun 2023. 2.Evaluasi kinerja kantor cabang bulan Juni tahun 2023. 3.Penanganan pembiayaan BMT Adil Sejahtera. 4.Rencana ikut serta produk tabungan ukhuwah BPRS
8	24-08-2023	6	Rapat dihadiri oleh seluruh pengurus. 1.Evaluasi Realisasi RBB bulan Juli tahun 2023. 2.Evaluasi kinerja kantor cabang bulan Juli tahun 2023. 3.Rencana peluncuran tabungan ukhuwah. 4.Pembahasan remunerasi pengurus.. 5.Laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan audit internal dan eksternal. 6.Laporan atau Evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program APU/PPT
9	13-09-2023	2	1.Evaluasi Realisasi RBB bulan Agustus tahun 2023. 2.Penolakan klaim asuransi JMA. 3.Laporan Audit Internal
10	12-10-2023	2	1.Evaluasi Realisasi RBB bulan September tahun 2023.. 2.Evaluasi kinerja kantor cabang. 3.Persiapan RUPSLB
11	07-11-2023	6	Rapat dihadiri oleh seluruh pengurus. 1.Laporan realisasi RBB bulan Oktober tahun 2023. 2.Evaluasi kinerja kantor cabang. 3.Pembahasan hasil RUPSLB. 4.Produk pembiayaan mulai turun trendnya, mencari alternatif lain.. 5.Bonus reward umroh untuk karyawan masa kerja terlama dan masa kerja 10 tahun yang hafal minimal 18 surat.. 6.Relokasi kantor cabang Jatimulyo.
12	18-12-2023	5	Rapat dihadiri oleh seluruh pengurus. 1.Laporan realisasi RBB bulan November tahun 2023. 2.Evaluasi kinerja kantor cabang. 3.Laporan hasil tindak lanjut Audit Internal. 4.Kenaikan NPF penyebabnya apa. 5.Proses hibah saham Bpk.Susanto kepada anaknya telah disetujui OJK

Keterangan

Rapat diselenggarakan secara daring dan luring.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	INDAH PURNOMOWATI	8	4	100,00
2	SYAMSUN NAHAR	4	8	100,00

Keterangan

Komisaris an Bpk.Syamsun Nahar berdomisili di luar Lampung sehingga intensitas menghadari secara daring (zoom) lebih banyak daripada hadir langsung.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	24-01-2023	5	Rapat pada tanggal ini dihadiri oleh seluruh pengurus.. 1.Laporan Realisasi RBB bulan Desember 2022. 2.Evaluasi Kinerja Kantor Cabang bulan Desember 2022. 3.Persiapan RUPS dan RUPS LB Tahun 2023
2	06-02-2023	5	Rapat dihadiri oleh seluruh pengurus.. 1.Laporan Realisasi RBB bulan Januari 2023. 2.Evaluasi Kinerja Kantor Cabang bulan Januari 2023. 3.Progress Pengisian formasi anggota DPS. 4.Kenaikan Gaji karyawan. 5.Program Reward Umroh Karyawan. 6.Lelang Aset Kendaraan lama
3	15-05-2023	5	Rapat dihadiri oleh seluruh pengurus.. Membahas materi persiapan RUPSLB 2023 yaitu pengangkatan Bpk.Abdurrahim Hamdi sebagai anggota DPS, penambahan modal termasuk penawaran penambahan modal kepada pemegang saham yaitu Bpk.Kresno
4	08-06-2023	5	Rapat dihadiri oleh seluruh pengurus.. 1.Evaluasi Realisasi RBB bulan Mei tahun 2023. 2.Evaluasi kinerja kantor cabang bulan Mei tahun 2023
5	04-07-2023	5	Rapat dihadiri oleh seluruh pengurus.. 1.Evaluasi Realisasi RBB bulan Juni tahun 2023. 2.Evaluasi kinerja kantor cabang bulan Juni tahun 2023. 3.Penanganan pembiayaan BMT Adil Sejahtera. 4.Rencana ikut serta produk tabungan ukhuwah BPRS
6	24-08-2023	2	1.Menyegerakan penyelesaian opini syariah prosuk pengurusan haji.. 2.Penyesuaian draft pembiayaan haji. 3.Mempersiapkan buku manasik haji sesuai Kemenag Republik Indonesia.
7	13-09-2023	2	Menindaklanjuti temuan Audit Internal tentang peningkatan literasi karyawan tentang pembiayaan syariah dengan cara podcast dan live streaming kajian.
8	07-11-2023	6	Rapat dihadiri oleh seluruh pengurus. 1.Laporan realisasi RBB bulan Oktober tahun 2023. 2.Evaluasi kinerja kantor cabang. 3.Pembahasan hasil RUPSLB. 4.Produk pembiayaan mulai turun trendnya, mencari alternatif lain.. 5.Bonus reward umroh untuk karyawan masa kerja terlama dan masa kerja 10 tahun yang hafal minimal 18 surat.. 6.Relokasi kantor cabang Jatimulyo.
9	29-12-2023	2	1.Pembahasan produk pembiayaan pelunasan keberangkatan haji dengan akad MMQ. 2.Akan meminta pertimbangan DPS BPRS lain.

Keterangan

Anggota DPS PT.BPR Syariah Metro Madani sudah berjumlah 2 orang sesuai dengan POJK Tata Kelola.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	SUJINO	9	0	100,00
2	ABDURRAHIM HAMDI	6	0	66,67

Keterangan

Anggota DPS atas nama Abdurrahim Hamdi baru bergabung pada BPR Syariah Metro Madani pada bulan Mei 2023.

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan
Tidak ada tindakan fraud yang menimbulkan kerugian Bank.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	4	0
Dalam Proses Penyelesaian	3	0
Total		

Keterangan

Jumlah permasalahan hukum yang ada pada BPR Syariah Metro Madani, terkait dengan penanganan nasabah macet yang tidak kooperatif sehingga jaminan disita melalui pengadilan, dengan perkara ekonomi syariah.. Selama tahun 2023 yang terselesaikan dalam proses litigasi ada 4 yaitu Kopsyah Adil Sejahtera, Imawan Sutanto, Nindia Yuli Wulandana dan Nurwana.. Yang sedang dalam proses litigasi yaitu Taufik Nurdianto Amin, Dasa Artha Barokah dan Widada.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Keterangan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	11/01/2023	Kegiatan Sosial	Penggunaan Dana untuk Pembangunan masjid	Masjid An Nur Punggur	500.000
2	04/01/2023	Kegiatan Sosial	Penggunaan Dana untuk Pembangunan dan renovasi masjid	Masjid Nurul Iman Langkapura Balam	3.000.000
3	27/01/2023	Kegiatan Sosial	Pembangunan Musholla TK ABA VI Ganjar Asri	TK ABA VI Ganjar Asri	5.000.000
4	08/02/2023	Kegiatan Sosial	KOMPARTEMEN BPRS ASBISINDO Pendirian Graha BPRS Indonesia.	ASBISINDO	6.000.000
5	14/02/2023	Kegiatan Sosial	Pembangunan Gedung TPA Plus Al-Istiqomah.	TPA Plus Al-Istiqomah	5.000.000
6	21/02/2023	Kegiatan Sosial	Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Karang Rejo.	Nahdlatul Ulum Karang Rejo	500.000
7	07/03/2023	Kegiatan Sosial	Majelis Taklim Ojol Bertaqwa Kota Metro.	Majelis Taklim Ojol Bertaqwa Kota Metro	500.000
8	07/03/2023	Kegiatan Sosial	Songsong Ramadhan 1444 H BKMT Kota Metro	BKMT Kota Metro	4.000.000
9	28/03/2023	Kegiatan Sosial	Ponpes Riyadlatul Ulum Iamtim Renovasi Rusunawa.	Ponpes Riyadlatul Ulum Iamtim Renovasi Rusunawa	2.500.000
10	30/03/2023	Kegiatan Sosial	Ponpes Tuma'ninah Yasin.	Ponpes Tuma'ninah Yasin	500.000
11	30/03/2023	Kegiatan Sosial	LAZISMU Program kado Ramadhan 2023,.	LAZISMU Metro	500.000
12	11/04/2023	Kegiatan Sosial	majelis Taklim Ummahat Al Muhsin Panitia Sembako Ramadhan.	majelis Taklim Ummahat Al Muhsin	500.000
13	11/04/2023	Kegiatan Sosial	Renovasi Masjid Al Muhajirin Jl. Tawes.	Masjid Al Muhajirin	1.000.000
14	17/04/2023	Kegiatan Sosial	Donasi FR01 Graha BPRS Indonesia.	Graha BPRS Indonesia	1.000.000
15	05/04/2023	Kegiatan Sosial	Pengadaan Hampes Idul Fitri Karyawan.	Karyawan	7.700.000
16	19/05/2023	Kegiatan Sosial	Penghargaan Wisudawan Pondok Pesantren At-Tanwir Metro	Pondok Pesantren At-Tanwir Metro	5.000.000
17	29/05/2023	Kegiatan Sosial	SD Aisyiyah Lambu Kibang Pembangunan Ruang belajar dan Asrama SD.	SD Aisyiyah Lambu Kibang	500.000
18	29/05/2023	Kegiatan Sosial	Masjid Al Muthmainah Pembangunan Kanopi di Jl, Semeru	Masjid Al Muthmainah	1.000.000
19	07/07/2023	Kegiatan Sosial	TPA Baitul Munawaroh Batanghari Khitanan Massal.	TPA Baitul Munawaroh Batanghari	1.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
20	07/07/2023	Kegiatan Sosial	Pimpinan Daerah Pemuda Muhamamdiyah Kota Metro Sunnat Massal	Pimpinan Daerah Pemuda Muhamamdiyah Kota Metro	1.000.000
21	24/07/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Kebakaran SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Lampung Utara.	SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Lampung Utara	1.000.000
22	24/07/2023	Kegiatan Sosial	SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro Renovasi Lapangan Futsal dan Basket.	SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro	5.000.000
23	03/10/2023	Kegiatan Sosial	Renovasi TK dan PAUD Aisyiyah Namprejo Batanghari	TK dan PAUD Aisyiyah Namprejo Batanghari	500.000
24	09/11/2023	Kegiatan Sosial	Pembangunan Teras Mushollah As Salam 24 Tejo Agung.	Mushollah As Salam Dua puluh empat Tejo Agung	2.000.000
25	09/11/2023	Kegiatan Sosial	Renovasi Tempat Wudhu Masjid Al Hidayah 23 A Karang Rejo.	Masjid Al Hidayah Dua puluh tiga A Karang Rejo	1.000.000
26	14/11/2023	Kegiatan Sosial	Wisudawan Hafiz Qur'an 2 orang UM Metro.	Universitas Muhammadiyah Metro	10.000.000
27	20/11/2023	Kegiatan Sosial	Pembuatan Tempat Wudhu SMK Muhammadiyah Lambu Kibang.	SMK Muhammadiyah Lambu Kibang	3.000.000
28	28/11/2023	Kegiatan Sosial	Semarak Milad 111 Muhammadiyah Pengobatan Gratis dan Santunan Kaum Dhuafa.	PDM Metro	5.000.000
29	22/12/2023	Kegiatan Sosial	Pengadaan Kotak Sampah Memo KC TBB untuk merealisasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan..	KC TBB dalam rangka RAKB	2.500.000

Keterangan

Pada Tahun ini BPR Syariah Metro Madani memberikan bantuan sebanyak 29 Kegiatan.

Nama BPRS : PT. BPRS Metro Madani

Periode Laporan : 31-12-2023

Alamat : Jl.AH Nasution No.74 Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro,
lampung

Nomor Telepon : 072544365

Modal Inti : 12.773.494.861,00

Total Aset : 130.338.059.583,00

Bobot Faktor : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1,2

Peringkat Komposit : 1

Analisis : PT BPR Syariah Metro Madani pada tahun 2023 mengalami perkembangan yang sangat baik, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan yang lebih baik dari pada tahun 2022. Direksi, Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Syariah sudah melaksanakan fungsinya dengan sangat baik. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta prinsip syariah yang selalu menjadi acuan BPR Syariah Metro Madani dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Pendidikan dan Pelatihan yang berkesinambungan yang diperoleh seluruh Karyawan menjadikan kualitas pemahaman karyawan akan tugas dan tanggung jawab semakin meningkat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,40	0,10	1,00	0.20	Direksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sangat baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,67	0,50	0,10	1,27	0.19	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.10	Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah,
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	BPR Syariah Metro Madani belum memiliki Komite karena modal inti masih dibawah Rp.50 Milyar.
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	0,67	0,40	0,15	1,22	0.09	BPR Syariah Metro Madani selalu berupaya sebaik mungkin melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya.
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.08	Belum ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, namun BPR Syariah Metro Madani sudah memiliki aturan terkait Benturan Kepentingan
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	0,60	0,40	0,13	1,13	0.09	BPR Syariah Metro Madani berusaha menerapkan fungsi kepatuhan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	0,60	0,50	0,13	1,23	0.09	BPR Syariah Metro Madani sudah melakukan pengendalian internal dengan baik dan secara menyeluruh yaitu dengan melakukan penerapan fungsi audit internal pada semua lini Bagian.
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.03	BPR Syariah Metro Madani menggunakan jasa Audit Ekstern atas rekomendasi dari Dewan Komisaris dan disetujui oleh RUPS.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	0,67	0,68	0,10	1,45	0.11	BPR Syariah Metro Madani selalu berupaya melaksanakan penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang berlaku.
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,00	0,60	0,10	1,70	0.09	BPR Syariah Metro Madani dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu berpedoman kepada aturan yang berlaku dan prinsip syariah, termasuk dalam memberikan penyaluran pembiayaan maupun penempatan dana sesuai dengan BMPD yang berlaku.
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	0,67	0,40	0,10	1,17	0.06	RBB pada BPR Syariah Metro Madani dibuat dengan mempertimbangkan faktor ekstern dan intern, prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. RBB yang dibuat adalah jangka pendek dan jangka menengah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	0,50	0,40	0,10	1,00	0.05	BPR Syariah Metro Madani sudah melakukan transparansi keuangan dan non keuangan melalui laporan publikasi yang dilaporkan kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan secara akurat dan transparan.
Nilai Komposit						1.2	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPR Syariah Metro Madani memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi, salah satu Direksi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Seluruh anggota Direksi berdomisili di dekat kantor pusat yaitu Kota Metro.
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Tidak ada anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama Direksi atau Komisaris
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Setiap anggota Direksi diangkat dan diperpanjang melalui RUPS
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan
6	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sangat baik
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Keputusan Direksi berdasarkan musyawarah secara mufakat
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	1	Direksi sangat baik dalam menyusun rencana pendidikan dan pelatihan kepada seluruh jenjang organisasi
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	1	Anggota Direksi melaksanakan tugas dengan sangat baik
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi melaporkan kinerja melalui RUPS
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	1	Direksi mengungkapkan kebijakan strategis kepada pegawai
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	1	isalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	1	Kinerja BPRS sangat meningkat dibanding tahun sebelumnya
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	1	Menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada seluruh pemangku kepentingan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR Syariah Metro Madani memiliki 2 orang anggota Dewan Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Komisaris Utama bertempat tinggal dekat dengan Kantor Pusat BPR Syariah.
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	Belum memiliki Komisaris Independen.
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	belum memiliki Komisaris Independen
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Setiap Anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan OJK diangkat dan diperpanjang melalui RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	2	Dewan Komisaris memiliki Jabatan pada Lembaga lain namun tidak lebih dari 2 perusahaan.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris rutin menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan rapat baik secara daring ataupun secara luring.
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,25	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	Memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	Tidak ada anggota DPS BPR Syariah metro Madani yang merangkap menjadi anggota DPS pada lembaga lain
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	1	DPS memiliki ruang kerja di kantor pusat BPRS Metro Madani
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	1	Dalam menjalankan pekerjaannya DPS dibantu oleh PE Audit Intenal
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	Anggota DPS diangkat dan diberhentikan melalui persetujuan RUPS dan atas persetujuan OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	Anggota DPS diangkat dan diberhentikan melalui persetujuan RUPS dan atas persetujuan OJK
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	1	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip syariah yang berlaku
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	1	Anggota DPS menyediakan waktu dengan baik untuk melaksanakan tugasnya
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	1	Anggota DPS rutin mengadakan rapat pada BPR Syariah Metro Madani

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	Laporan hasil pengawasan DPS rutin dan tepat waktu dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	1	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	1	Tidak ada anggota DPS yang merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga lain, namun merangkap jabatan pada lembaga lain bukan sebagai anggota DPS dan sudah diungkapkan pada laporan tata kelola.
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	1	Berkurangnya pelanggaran prinsip syariah pada kegiatan operasional BPR Syariah Metro Madani.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	1	PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	1	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	1	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Masih terdapat pelanggaran dalam kegiatan operasional BPR Syariah namun sudah berkurang dari tahun sebelumnya
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	1	Belum terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.
3	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.	1	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	1	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melaksanakan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah membangun budaya kepatuhan dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melaksanakan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	1	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	1	PE Kepatuhan melakukan evaluasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah dari tahun sebelumnya
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	akan menyampaikan laporan khusus jika ada kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	1	BPR Syariah Metro Madani telah menunjuk PE Audit Internal
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	1	memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	1	PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,20	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	1	BPR Syariah Metro Madani menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.	2	Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,25	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern telah disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	1	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.	2	Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,25	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR Syariah Metro Madani telah menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	1	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan laporan publikasi setelah audit.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.	1	BPR Syariah Metro Madani sudah menunjuk PE Manajemen Risiko
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	1	Sudah memiliki SOP Penerapan Manrisk, prosedur dan penetapan limit risiko
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	2	Sudah memiliki sistem informasi manajemen untuk menyediakan data dan informasi dalam pengambilan keputusan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	2	Direksi sudah menyusun, mengevaluasi, mengembangkan budaya manajemen risiko, memastikan kompetensi SDM yang terkait dengan manajemen risiko dan memastikan bahwa fungsi manrisk berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manrisk dan eksposur risiko yang diambil secara keseluruhan.
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manrisk, memastikan penerapan manrisk, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	2	DPS mengevaluasi kebijakan manrisk yang terkait dengan prinsip syariah dan mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manrisk yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	2	BPR Syariah Metro Madani melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	BPR Syariah Metro Madani melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	2	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,71	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,68	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	2	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD).
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	BPR Syariah Metro Madani akan mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPR Syariah Metro Madani belum memiliki Outstanding yang melampaui BMPD
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	Rencana bisnis BPR Syariah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah Metro Madani.
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	2	Rencana Bisnis BPR Syariah Metro Madani terdiri dari jangka pendek dan Menengah.
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPR Syariah Metro Madani didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	1	RBB disusun dengan mempertimbangkan faktor ekstern dan intern, Prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat dan prinsip syariah
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB Bank
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPR Syariah Metro Madani menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPR Syariah Metro Madani menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan Bank, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	1	BPR Syariah Metro Madani melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah Bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPR Syariah Metro Madani menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Metro Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPR Syariah.
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	1	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPRS : PT BPRS METRO MADANI
Alamat : Jl.AH Nasution No.74 Yosorejo Kota Metro lampung
Nomor Telepon : 072544365
Posisi Laporan : Desember 2023
Modal Inti : Rp12.773.494.861
Total Aset : Rp130.338.059.583

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCGs PT BPRS METRO MADANI Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCGs sebesar 1.2 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	0.2
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.27	0.191
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1	0.1
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	1.22	0.092
6	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.075
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.13	0.085
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.23	0.092
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
10	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.45	0.109
11	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.7	0.085
12	Rencana Bisnis BPRS	1.17	0.059
13	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1	0.05
Nilai Komposit			1.2
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1)

Direksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sangat baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.27)

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (Nilai S + P + H : 1)

Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah,

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR Syariah Metro Madani belum memiliki Komite karena modal inti masih dibawah Rp. 50 Miliar.

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS (Nilai S + P + H : 1.22)

BPR Syariah Metro Madani selalu berupaya sebaik mungkin melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya.

6. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

Belum ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, namun BPR Syariah Metro Madani sudah memiliki aturan terkait Benturan Kepentingan

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.13)

BPR Syariah Metro Madani berusaha menerapkan fungsi kepatuhan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang berlaku.

8. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.23)

BPR Syariah Metro Madani sudah melakukan pengendalian internal dengan baik dan secara menyeluruh yaitu dengan melakukan penerapan fungsi audit internal pada semua lini Bagian.

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

BPR Syariah Metro Madani menggunakan jasa Audit Ekstern atas rekomendasi dari Dewan Komisaris dan disetujui oleh RUPS.

10. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.45)

BPR Syariah Metro Madani selalu berupaya melaksanakan penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang berlaku.

11. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.7)

BPR Syariah Metro Madani dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu berpedoman kepada aturan yang berlaku dan prinsip syariah, termasuk dalam memberikan penyaluran pembiayaan maupun penempatan dana sesuai dengan BMPD yang berlaku.

12. Rencana Bisnis BPRS (Nilai S + P + H : 1.17)

RBB pada BPR Syariah Metro Madani dibuat dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. RBB yang dibuat adalah jangka pendek dan jangka menengah.

13. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)

BPR Syariah Metro Madani sudah melakukan transparansi keuangan dan non keuangan melalui laporan publikasi yang dilaporkan kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan secara akurat dan transparan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

PT BPR Syariah Metro Madani pada tahun 2023 mengalami perkembangan yang sangat baik, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan yang lebih baik dari pada tahun 2022. Direksi, Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Syariah sudah melaksanakan fungsinya dengan sangat baik. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta prinsip syariah yang selalu menjadi acuan BPR Syariah Metro Madani dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Pendidikan dan Pelatihan yang berkesinambungan yang diperoleh seluruh Karyawan menjadikan kualitas pemahaman karyawan akan tugas dan tanggung jawab semakin meningkat.

Metro, 22 Januari 2024

PT BPRS METRO MADANI

Menyetujui



Kamino
Direktur Utama

**PT. BPR SYARIAH
METRO MADANI
KP. METRO**



Indah Purnomowati
Komisaris Utama